



Buku Saku Aplikasi INDIKA (Integrasi Data SIPP dan LKJIP)

Deskripsi Singkat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah sebuah laporan yang disusun sebagai upaya satuan kerja untuk menggambarkan capaian kinerja untuk masing-masing program kegiatan. Capaian kinerja tersebut diukur dari realisasi pelaksanaan kegiatan atas rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai instansi yang bergerak di bidang hukum tentu indikator yang diukur terfokus pada kinerja penyelesaian perkara. Pada Mahkamah Agung penyelesaian perkara tersebut telah dibantu menggunakan sistem bernama Sistem Informasi Penyelesaian Perkara (SIPP) yang merupakan sebuah sistem untuk mengelola perkara sejak perkara diterima sampai dengan penyerahan produk berupa salinan putusan maupun Akta Cerai.

Di Pengadilan Agama Banjarnegara SIPP masih belum dioptimalkan sebagai sarana penyusunan LKJIP. Hal itu terjadi karena adanya pemisahan fungsi dimana SIPP digunakan oleh aparaturnya pengadilan di bagian Kepaniteraan sementara penyusunan LKJIP dilaksanakan oleh bagian Kesekretariatan yang tidak menggunakan SIPP dalam pelaksanaan tugas. Atas kondisi tersebut terdapat peluang untuk mengoptimalkan data SIPP untuk penyusunan LKJIP. Kondisi tersebut dimungkinkan karena data pada SIPP sudah diisi secara sistematis oleh para user terkait dan juga telah menjadi media untuk laporan perkara bulanan ke Pengadilan Tinggi Agama.

Peluang tersebut dijumpai dengan inovasi bernama **INDIKA (Integrasi Data SIPP dan LKJIP)** yang bermanfaat untuk memonitoring capaian kinerja sekaligus menyusun LKJIP. Dengan adanya aplikasi ini, penyusunan laporan menjadi tidak perlu repot untuk mengumpulkan data maupun menghitung capaian kinerja karena data akan diambil dari SIPP dan capaian kinerja akan dihitung oleh sistem. Penyusunan LKJIP akan menjadi mudah karena nantinya softcopy laporan akan dicetak dari blangko laporan yang sudah disiapkan dengan isian data yang terisi secara otomatis oleh sistem.

Kata Kunci : SIPP, LKJIP, Laporan, Capaian Kinerja

A. Pendahuluan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah gambaran hasil yang dicapai sebuah organisasi berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan baik melalui Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Pengukuran nilai pada LKJIP diambil dari perbandingan target yang telah ditetapkan dengan realisasi kegiatan pada tahun tersebut. Atas hasil yang terealisasi dapat diukur berapa persen capaian target tersebut. Adapun apa yang diukur tersebut sesuai indikator kinerja yang merupakan *core business* dari instansi atau lembaga yang bersangkutan.

Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai bagian dari Mahkamah Agung telah menetapkan indikator-indikator kinerja utama sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016. Berdasarkan keputusan tersebut, diturunkan menjadi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banjarnegara melalui SK Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor W11-A5/229/OT.01.3/I/2020 tanggal 6 Januari 2020. Indikator Kinerja Utama tersebut yaitu:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara
		d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum <ul style="list-style-type: none">- Banding- Kasasi- PK
		e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi

		c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu
		d. Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari sejak Putus
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Atas indikator kinerja utama tersebut, setiap 5 tahun disusun Rencana Strategis (Renstra) yang diantara isinya adalah target realisasi masing-masing indikator kinerja kinerja utama beserta strategi untuk mencapai tujuan itu. Target indikator kinerja utama kemudian setiap awal tahun ditetapkan kembali oleh Ketua Pengadilan dalam sebuah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang spesifik berisi target selama tahun berjalan sekaligus dibuatkan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) atas rencana tersebut oleh Ketua Pengadilan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Nantinya pada akhir tahun disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban realisasi atas target-target yang telah ditetapkan beserta capaian dan analisa capaian tersebut.

Salah satu rangkaian dokumen SAKIP yang cukup penting dan membutuhkan waktu untuk penyusunannya adalah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP). Pada LKJIP diuraikan berapa persen target, realisasi dan capaian yang diperoleh dari masing-masing indikator kinerja utama. Selain itu,

capaian pada tahun tersebut juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai pembanding apakah terdapat perbaikan kinerja atau tidak.

Kondisi yang ada pada Pengadilan Agama Banjarnegara adalah bahwa penyusunan LKJIP dilaksanakan secara manual setelah tahun berlalu. Penyusun laporan akan meminta data kepada Panitera Muda Hukum selaku penanggung data perkara. Penyusun Laporan akan memberikan blangko isian realisasi data perkara untuk diisi dan kemudian diolah sendiri oleh Penyusun Laporan. Tidak ada mekanisme validasi data atas data yang diberikan Panitera Muda Hukum. Padahal data untuk LKJIP berbeda dengan data laporan perkara bulanan yang rutin dilaporkan setiap bulan dan divalidasi Panitera dan Ketua Pengadilan. Penyusun Laporan sebatas mengolah data saja tanpa tahu lebih dalam apakah data itu sudah benar atau belum.

Di sisi lain Mahkamah Agung dan khususnya Pengadilan Agama Banjarnegara telah mempunyai sistem informasi pengelolaan perkara bernama Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang sangat kompleks. Pada aplikasi tersebut, segala macam pengelolaan perkara dimulai dari pendaftaran, pembuatan instrumen persidangan sampai ke pembuatan Akta Cerai dan putusan serta penyerahan terfasilitasi pada SIPP tersebut. Pembuatan laporan keadaan perkara (LIPA 1 s/d LIPA 20) juga sudah terfasilitasi pada SIPP. Data pada SIPP dapat dipastikan valid karena penyusunan laporan perkara bulanan dilaksanakan berdasarkan data pada SIPP dan setiap hari dilaksanakan sinkronisasi data SIPP dengan Mahkamah Agung sehingga data SIPP di satuan kerja sama dengan data di SIPP Mahkamah Agung

Dari dua kondisi yang ada pada Pengadilan Agama Banjarnegara tersebut, yaitu penyusunan laporan LKJIP secara manual dan terdapat data SIPP yang valid yang dapat digunakan sebagai modal untuk pembuatan laporan, maka dapat disusun sebuah inovasi untuk mengoptimalkan data pada SIPP sebagai bahan untuk penyusunan monitoring capaian kinerja dan penyusunan LKJIP. Dengan data yang dapat terintegrasi, disamping LKJIP dapat disusun dengan lebih mudah, capaian kinerja juga dapat dipantau sewaktu-waktu sehingga pimpinan dapat segera mengambil langkah apabila capaian kinerja masih di bawah target yang diharapkan.

B. Analisa Pemecahan Masalah

Inovasi yang diciptakan Pengadilan Agama Banjarnegara ini diberi nama **INDIKA** yang merupakan akronim dari **Integrasi Data SIPP dan LKJIP**. Secara harfiah, **INDIKA** merupakan sebuah kata dalam Bahasa Arab (عنديك) yang berarti “**aku memilikimu**”. Secara filosofis dengan aplikasi **INDIKA**, satker Pengadilan Agama Banjarnegara sudah memiliki data sehingga tidak perlu repot lagi harus mengumpulkan dan menghitung lagi.

Fungsi dari aplikasi ini menampilkan data capaian kinerja secara real time berdasarkan data pada SIPP. Di akhir tahun ketika capaian kinerja sudah final, dengan menggunakan aplikasi ini LKJIP dapat disusun secara lebih mudah karena data capaian akan muncul di softcopy laporan. Penyusun tinggal melakukan penyesuaian berupa pemberian penjelasan kenapa capaian melebihi target atau kurang dari target maupun penjelasan-penjelasan lainnya.

Dengan adanya aplikasi ini, capaian kinerja akan lebih dimonitor dan penyusunan LKJIP dapat lebih mudah dilaksanakan. Harapannya akan tercapai penyusunan laporan yang efektif dan efisien yang berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

C. Capaian Perbaikan

Capaian dalam perbaikan sistem pelayanan sebelum dan sesudah adanya inovasi **INDIKA** dapat dijabarkan dalam matriks di bawah ini :

No	Komponen	Sebelum Aksi	Setelah Aksi
1.	Waktu	Penyusunan LKJIP lama, Panmud Hukum harus merekapitulasi data	Penyusun LKJIP lebih ringkas karena blangko dokumen sudah ada dan tidak perlu meminta data ke Panmud Hukum
2.	Prosedur	Proses cukup rumit. Subbag PTIP harus meminta data ke Panmud Hukum. Panmud Hukum harus merekap data dari jajarannya. Setelah data terkumpul, Sub Bag	Proses sangat sederhana, data tidak perlu diminta karena langsung diambil dari SIPP, capaian kinerja juga tidak perlu dihitung karena sudah dihitung oleh sistem. Tugas

		PTIP harus menghitung capaian kinerja. Setelah dihitung, tim penyusun LKJIP harus bersama merumuskan analisa atas tercapai atau tidak tercapainya target kinerja	dari Sub Bag PTIP hanya merapikan laporan hasil unduhan dan bersama tim merumuskan analisa atas tercapai atau tidak tercapainya target kinerja
3.	Efektifitas & Efisiensi	Penyusunan LKJIP tidak efektif dan cukup menyita waktu tim penyusun. Waktu yang dibutuhkan lama, data yang dihasilkan juga belum tentu valid karena direkap secara manual	Penyusunan LKJIP menjadi jauh lebih efektif dan efisien karena data sudah tersedia. Pimpinan juga dapat memantau capaian kinerja secara realtime

D. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya inovasi Aplikasi **INDIKA** adalah:

1. Mendukung percepatan reformasi birokrasi khususnya pada Area IV (Penguatan Akuntabilitas).
2. Masyarakat/ Pengguna Pengadilan dapat memperoleh LKJIP yang valid dan terukur
3. Bagi Pimpinan, dapat mempermudah pemantauan capaian kinerja
4. Bagi Kasubbag PTIP, dapat mempermudah untuk penyusunan LKJIP.

E. Harapan

Dengan adanya **INDIKA** diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan LKJIP dan dokumen SAKIP. Ke depan aplikasi ini dapat direplikasi ke pengadilan lain di Jawa Tengah agar dapat tercipta laporan yang terstandarisasi.